

PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: PERDIR/ 07 /042016

TENTANG

ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN KARYAWAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, pengelolaan investasi perlu dilakukan secara sehat untuk mencapai hasil yang optimum;

b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/160/122015 tentang Arahān Investasi Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

-2-

Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
5. Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
8. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-540/NB.1/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
9. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/303/102014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG ARAHAN INVESTASI DANA PENSIUN KARYAWAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pemberi Kerja adalah BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri.
3. Peserta adalah karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun, pada saat Peraturan Dana Pensiun ini disahkan.
4. Pendiri adalah BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang berkedudukan di Jakarta.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
7. Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi.
8. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
9. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal.

10. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
11. Bank Swasta adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta (non pemerintah).
12. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek diantara mereka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
13. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
14. Penerima Titipan adalah bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.
15. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

16. Pihak adalah orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan kelompok yang mempunyai hubungan afiliasi.
17. Afiliasi adalah hubungan diantara Pihak dimana :
 - a. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat dibawah direktur atau dewan pengawas/komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat dibawah direktur atau dewan pengawas/komisaris pada Pihak lain;
 - b. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat dibawah direktur atau dewan pengawas/komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat dua, baik secara horisontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat dibawah direktur atau dewan pengawas/komisaris pada Pihak lain;
 - c. salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau dewan pengawas/ komisaris pada Pihak lain; atau
 - d. salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau dibawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1) salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;
 - 2) salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain;
 - 3) salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian; atau

- 4) salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan, dan operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.

BAB II

ARAHAH INVESTASI

Pasal 2

Pengelola investasi kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan dengan memperhatikan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas sebagai pedoman pelaksanaannya.

BAB III

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 3

- (1) Pengurus Dana Pensiun harus memperhatikan Arahan Investasi sebagai pedoman dalam melaksanakan investasi.
- (2) Pengurus wajib bertindak sedemikian rupa sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang obyektif, yang semata-mata untuk kepentingan Peserta, Dana Pensiun, dan/atau Pemberi Kerja.
- (3) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan serta memuat sekurang-kurangnya:
 - a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

- (4) Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan penjabaran Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang obyektif.
- (5) Rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan berlaku setelah sekurang-kurangnya mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV SASARAN HASIL INVESTASI

Pasal 4

- (1) Sasaran hasil investasi *netto* yang harus dicapai oleh Pengurus ditetapkan setiap tahun dalam bentuk kuantitatif, sekurang-kurangnya sama dengan tingkat bunga aktuaria yang dipergunakan untuk menentukan kecukupan dana, dengan mempertimbangkan tingkat risiko, tingkat hasil dan tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
- (2) Sasaran hasil investasi *netto* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan investasi yang sudah terealisasi (secara konsep *akrual*) dengan yang belum terealisasi (kenaikan/penurunan nilai wajar investasi selama tahun berjalan) dikurangi beban investasi dibagi nilai rata-rata dana investasi.

BAB V JENIS-JENIS, BATASAN DAN KRITERIA PENEMPATAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Investasi kekayaan Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis-jenis investasi sebagai berikut :
 - a. *deposit on call* pada Bank;
 - b. deposito berjangka pada Bank;

- c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - d. Surat Berharga Negara;
 - e. saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
 - f. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;
 - g. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - 1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2. Reksa Dana terproteksi dan Reksa Dana indeks;
 - 3. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
 - h. penyertaan langsung; dan
 - i. tanah dan/atau bangunan di Indonesia.
- (2) Jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga investasi yang menggunakan prinsip syariah.

Pasal 6

- (1) Batasan penempatan paling tinggi tiap jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhadap jumlah dana investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| a. <i>deposit on call</i> pada Bank; | 10% |
| b. deposito berjangka pada Bank; | 70% |
| c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank | 10% Indonesia; |
| d. Surat Berharga Negara; | 100% |
| e. saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; | 20% |
| f. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek | 60% Indonesia; |
| g. Reksa Dana; | 20% |
| h. penyertaan langsung; dan | 15% |
| i. tanah dan/atau bangunan di Indonesia | 10% |

- (2) Penempatan dana investasi dalam bentuk Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah investasi.
- (3) Seluruh investasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, e, f, dan g pada satu Pihak dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (4) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah investasi Dana Pensiun pada penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pada satu Pihak dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (5) Penempatan dana investasi dalam bentuk deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan dana pada Bank milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dikenakan batasan dari seluruh penempatan deposito berjangka;
 - b. penempatan dana pada Bank Swasta dilakukan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh penempatan deposito berjangka.

Pasal 7

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan baru terkait penetapan batasan paling tinggi dan/atau paling rendah penempatan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka yang berlaku adalah batasan paling tinggi dan/atau paling rendah dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pasal 8

Seluruh investasi Dana Pensiun yang ditempatkan pada:

1. semua pihak yang dalam tahun buku terakhir mengalami kerugian atau mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;

2. penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;
 3. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i;
- dilarang melebihi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.

Pasal 9

Kriteria penempatan investasi Dana Pensiun adalah sebagai berikut :

1. dalam bentuk *deposit on call*, meliputi:
 - a. hanya diperbolehkan pada Bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan;
 - b. penempatan dana pada Bank milik Pemerintah, Bank milik Pemerintah Daerah, serta Bank Swasta dilakukan pada Bank yang memiliki aset diatas Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah);
 - c. penempatan dana pada Bank milik Pemerintah, Bank milik Pemerintah Daerah, serta Bank Swasta dilakukan pada Bank yang memenuhi kriteria standar minimal dari Bank Indonesia yaitu CAR dan NPL; dan
 - d. penempatan dana pada bank perkreditan rakyat tidak diperbolehkan.
2. dalam bentuk deposito berjangka, meliputi:
 - a. hanya diperbolehkan pada Bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan;
 - b. penempatan dana pada Bank milik Pemerintah, Bank milik Pemerintah Daerah, serta Bank Swasta dilakukan pada Bank yang memiliki aset diatas Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah);
 - c. penempatan dana pada Bank milik Pemerintah, Bank milik Pemerintah Daerah, serta Bank Swasta dilakukan pada Bank yang memenuhi kriteria standar minimal dari Bank Indonesia yaitu CAR dan NPL; dan
 - d. penempatan dana pada bank perkreditan rakyat tidak diperbolehkan.

3. dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat dilaksanakan pada surat berharga yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan dijual secara terbatas atau dijual secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. dalam bentuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dapat dilaksanakan pada Surat Berharga Negara yang tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan dijual secara terbatas atau dijual secara luas kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. dalam bentuk saham, meliputi:
 - a. hanya diperbolehkan pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dijual secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
 - b. penempatan dana investasi saham pada pasar perdana (*IPO*) atau pasar sekunder dapat dilakukan apabila jumlah saham yang beredar dan dimiliki oleh publik (*free float*) minimal 20% (dua puluh persen) pada saat dilakukan pembelian; dan
 - c. penempatan dana investasi saham dilakukan pada saham yang memiliki kapitalisasi pasar minimal Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) pada saat dilakukan pembelian.
6. dalam bentuk obligasi korporasi, meliputi:
 - a. hanya diperbolehkan pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang diperjualbelikan secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
 - b. penempatan dana investasi hanya dapat dilakukan pada obligasi korporasi yang memperoleh peringkat sekurang-kurangnya "A" atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang telah mendapat izin

- usaha dari OJK; dan
- c. penempatan obligasi korporasi hanya dilakukan apabila nilai total emisi dari seluruh seri pada saat *Initial Public Offering (IPO)* minimal Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
7. dalam bentuk Reksa Dana, meliputi:
- penempatan dana investasi dapat dilakukan pada Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
 - penempatan dana investasi pada Reksa Dana hanya dilakukan pada Manajer Investasi yang memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
 - manajer investasi memiliki dana kelolaan Reksa Dana (tidak termasuk kontrak pengelolaan aset investasi/*discretionary fund*, reksa dana kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dan Reksa Dana dalam mata uang asing) minimal sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
 - penempatan Reksa Dana hanya dilakukan pada Reksa Dana yang memiliki dana kelolaan minimal Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) pada saat dilakukan pembelian; dan
 - ketentuan jumlah minimal dana kelolaan dalam huruf d, dikecualikan untuk Reksa Dana yang ditawarkan pada pasar perdana (*IPO*) serta Reksa Dana yang ditujukan untuk penyelesaian aset dalam pengawasan khusus.
8. dalam bentuk penyertaan langsung, meliputi:
- investasi pada penyertaan langsung hanya dapat dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan saham yang dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri;
 - perseroan mempunyai prospek yang baik dan telah menghasilkan keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

- c. saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan merupakan Pendiri, mitra Pendiri atau Penerima Titipan dari Dana Pensiun;
 - d. saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, mitra Pendiri atau Penerima Titipan;
 - e. penempatan dan penambahan investasi pada penyertaan langsung sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas, sedangkan apabila penempatan dan penambahan investasi pada penyertaan langsung diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas dan persetujuan dari Pendiri;
 - f. dalam hal Dana Pensiun melakukan penyertaan langsung, dan menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Dana Pensiun harus memiliki dan menggunakan haknya untuk:
 - 1) menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan
 - 2) mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan; dan
 - g. dalam hal saham yang dimiliki Dana Pensiun pada perseroan terbatas tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf f diatas harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.
9. dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, meliputi:
- a. penempatan hanya diperbolehkan di Indonesia;
 - b. jenis peruntukan, dokumen kepemilikan sertifikat dan perjanjiannya lengkap dan sah dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun;
 - c. tidak dalam sengketa atau diblokir pihak lain;

- d. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun dan bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan dan atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang berdasarkan pada harga pasar yang berlaku serta didasarkan pada perjanjian yang sah dihadapan notaris; dan
- e. penempatan investasi pada tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas, sedangkan apabila penempatan investasi pada tanah, dan/atau bangunan diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas dan persetujuan dari Pendiri;

BAB VI

KRITERIA PELEPASAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Kriteria pelepasan investasi penyertaan langsung, tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas, sedangkan apabila pelepasan investasi penyertaan langsung, tanah dan/atau bangunan diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas dan persetujuan dari Pendiri;
- (2) Kriteria pelepasan investasi saham, obligasi korporasi, dan Surat Berharga Negara yang penilaiannya dengan nilai pasar dapat dilakukan pelepasan apabila harga pasar melebihi harga perolehan, dengan memperhatikan momentum dan *market timing* terbaik serta pencapaian rencana kerja dan anggaran tahun berjalan.
- (3) Kriteria pelepasan investasi Reksa Dana yang penilaiannya dengan nilai aset bersih dapat dilakukan pelepasan apabila nilai aset bersih melebihi harga perolehan, dengan memperhitungkan momentum dan *market timing* terbaik

serta pencapaian rencana kerja dan anggaran tahun berjalan.

BAB VII

ASET INVESTASI DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN MEKANISME PENANGANANNYA

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud aset investasi dalam pengawasan khusus yaitu jenis-jenis investasi Dana Pensiun pada *deposit on call*, deposito berjangka, saham, obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Reksa Dana, penyertaan langsung, tanah dan/atau bangunan, yang telah ditempatkan namun dalam periode tertentu sudah tidak dapat memenuhi batasan dan kriteria penempatan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 9.
- (2) Kriteria aset investasi dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. *deposit on call* dan deposito berjangka pada Bank dalam pengawasan khusus adalah bank yang mengalami penurunan kinerja (*ratio capital, asset, management, earning, liquidity*) secara signifikan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia serta termasuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia. Penurunan kinerja yang dialami Bank tersebut akan mengakibatkan meningkatnya potensi gagal bayar terhadap pembayaran bunga dan pencairan pokok deposito berjangka dan *deposit on call* pada saat jatuh tempo. Penempatan deposito berjangka dan *deposit on call* pada suatu bank dapat diindikasikan dalam aset investasi dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. deposito berjangka dan *deposit on call* yang tidak memenuhi kriteria penempatan investasi deposito

- berjangka dan *deposit on call* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 dan 2;
2. *capital adequacy ratio* kurang dari 8% (delapan persen) atau lebih kecil dari tingkat yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
 3. rasio *non performing loan netto* lebih dari 5% (lima persen) atau lebih besar dari tingkat yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;
 4. kinerja keuangan (aset, dana pihak ketiga, kredit, modal, laba tahun berjalan) mengalami penurunan secara terus menerus dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 5. masuk kategori sebagai bank dalam pengawasan khusus yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam pengawasan bank.
- b. saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam pengawasan khusus adalah saham yang mengalami penurunan kualitas kinerja secara signifikan baik kinerja pasar maupun kinerja fundamental. Investasi saham dapat diindikasikan termasuk dalam pengawasan khusus apabila mengalami salah satu kondisi sebagai berikut :
1. saham yang tidak memenuhi kriteria penempatan investasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 5;
 2. saham yang mengalami penghapusan pencatatan (*delisting*) oleh Bursa Efek Indonesia; atau
 3. saham yang mempunyai indikasi mengalami penurunan nilai secara permanen antara lain:
 - a) emiten mengalami kesulitan keuangan yang signifikan;
 - b) emiten memperoleh keringanan atau konsesi dari kreditor yang tidak mungkin diberikan jika emiten mengalami kesulitan keuangan; atau
 - c) hilangnya pasar aktif aset keuangan yang ditunjukkan oleh penurunan harga beli dipasar

(likuiditas sangat rendah).

- c. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam pengawasan khusus adalah obligasi korporasi yang mengalami penurunan kualitas secara signifikan serta menyebabkan adanya risiko gagal bayar baik kupon maupun pokok pada saat jatuh tempo. Penurunan kualitas obligasi korporasi dapat menyebabkan penurunan nilai yaitu suatu kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak signifikan pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Investasi obligasi korporasi dapat diindikasikan termasuk pengawasan khusus apabila memenuhi minimal 2 (dua) dari kriteria sebagai berikut:
 1. obligasi korporasi yang tidak memenuhi kriteria penempatan investasi obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 6;
 2. emiten mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, antara lain ditunjukkan oleh likuiditas perusahaan yang menurun tajam atau negatif secara terus menerus selama 1 (satu) tahun terakhir;
 3. emiten tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan pada saat penerbitan obligasi korporasi seperti batasan keuangan (*financial covenant*) yang signifikan dalam beberapa periode sehingga perusahaan berpotensi mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo;
 4. emiten memperoleh keringanan atau konsesi dari kreditur yang tidak mungkin diberikan jika emiten mengalami kesulitan keuangan yang signifikan; dan/ atau

5. emiten memiliki potensi pailit yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun melalui mekanisme *cross default* atas penerbitan obligasi korporasi dalam 1 (satu) kelompok usaha.
- d. Reksa Dana dalam pengawasan khusus adalah Reksa Dana yang sudah dimiliki Dana Pensiun, mengalami penurunan kualitas kinerja signifikan yang diakibatkan oleh pengelolaan manajer investasi dan/atau penurunan kualitas portofolio (*underlying asset*) dari Reksa Dana tersebut. Reksa dana dapat diindikasikan termasuk pengawasan khusus apabila memenuhi minimal 2 (dua) dari kriteria sebagai berikut:
 1. Reksa Dana yang tidak memenuhi kriteria penempatan investasi Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 7;
 2. *underlying asset* dari Reksa Dana didominasi oleh asset-aset yang mempunyai risiko gagal bayar tinggi atau risiko hilangnya seluruh nilai investasi (*total loss*);
 3. Manajer Investasi tidak dapat memenuhi pencairan yang diajukan oleh investor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasar modal; dan/atau
 4. terjadi penyimpangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Manajer Investasi, sebagaimana telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di pasar modal.
- e. Penyertaan Langsung dalam pengawasan khusus adalah penyertaan langsung milik Dana Pensiun yang menunjukkan indikasi tidak produktif dan berpotensi mengganggu atau menurunkan kinerja finansial dan operasional perusahaan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indikasi bahwa suatu penyertaan langsung perlu penanganan khusus dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Indikator yang dapat digunakan sebagai tanda suatu penyertaan langsung

perlu pengawasan khusus mencakup salah satu dari kriteria dibawah ini:

1. penyertaan langsung yang tidak memenuhi kriteria penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 8;
 2. ketidakcukupan kas atau keterbatasan likuiditas;
 3. pendapatan operasional terus menurun sementara biaya meningkat;
 4. mengalami kerugian terus menerus dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 5. pengaduan atau keluhan konsumen meningkat
 6. motivasi karyawan sangat rendah dan terjadi konflik yang berkepanjangan antara manajemen dan karyawan
 7. iklim bisnis dan industri sudah tidak kondusif dan lesu; atau
 8. kondisi keuangan secara umum tidak sehat,ditandai antara lain *leverage* yang tinggi, aset dan modal kerja menyusut.
- f. tanah dan/atau bangunan dalam pengawasan khusus adalah tanah dan/atau bangunan milik Dana Pensiun yang masih memiliki potensi masalah atau sengketa dengan pihak lain sehingga tidak dapat dioptimalkan penggunaannya. Investasi tanah dan/atau bangunan dapat diindikasikan termasuk dalam pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. tanah dan/atau bangunan yang tidak memenuhi kriteria penempatan investasi tanah, bangunan, tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 9;
 2. sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, bangunan, tanah dan bangunan yang diklaim dimiliki pihak lain (kepemilikan ganda); dan/atau
 3. tanah dan/atau bangunan yang diduduki atau digunakan pihak lain tanpa izin Dana Pensiun.

Pasal 12

- (1) Pengurus dan Dewan Pengawas membahas dan mengambil keputusan mekanisme penyelesaian aset investasi dalam pengawasan khusus, hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya penyelesaian aset investasi dalam pengawasan khusus serta penyesuaian nilai aset investasi.
- (2) Mekanisme penanganan *deposito on call* dan deposito berjangka pada Bank dalam pengawasan khusus dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut :
 - a. penyelesaian secara bilateral dengan manajemen Bank;
 - b. melakukan pencairan *deposito on call* dan deposito berjangka secara keseluruhan;
 - c. melakukan pencairan *deposito on call* dan deposito berjangka secara bertahap;
 - d. melakukan upaya penyelamatan *deposito on call* dan deposito berjangka melalui koordinasi dengan otoritas perbankan; dan/ atau
 - e. melakukan langkah-langkah upaya hukum.
- (3) Mekanisme penanganan saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dalam pengawasan khusus dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut :
 - a. penjualan melalui pasar regular, pasar negosiasi dan pasar tunai dengan mempertimbangkan momentum dan *market timing* terbaik;
 - b. penyelesaian secara bilateral dengan emiten saham, seperti melakukan *management meeting* dengan emiten dan *company visit*;
 - c. penanganan dan pengelolaan saham dalam pengawasan khusus dapat diserahkan kepada Manajer Investasi yang terdaftar di instansi yang berwenang di bidang pasar modal;
 - d. mempertahankan posisi kepemilikan terhadap saham dalam pengawasan khusus tersebut; dan/ atau
 - e. *cut loss*, yaitu penjualan pada harga yang ada di pasar dibawah harga perolehan untuk menghindari kerugian

yang lebih besar.

- (4) Mekanisme penanganan obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dalam pengawasan khusus dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:
- a. penjualan melalui pasar reguler dan pasar negoisasi dengan mempertimbangkan momentum dan *market timing* terbaik;
 - b. penyelesaian secara bilateral dilakukan melalui pertemuan dan negoisasi penyelesaian dengan emiten penerbit obligasi korporasi. Tahapan ini dapat melibatkan wali amanat dan penjamin emisi efek yang melakukan penerbitan obligasi. Dalam penyelesaian secara bilateral dapat dilakukan *asset settlement* atau sita jaminan;
 - c. restrukturisasi obligasi korporasi dilakukan melalui perubahan-perubahan terhadap struktur obligasi korporasi seperti jatuh tempo dan kupon, untuk tujuan memperoleh *asset recovery*. Restrukturisasi obligasi korporasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam penerbitan obligasi korporasi, seperti Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) maupun mekanisme proses hukum dibawah pengawasan Pengadilan;
 - d. penanganan dan pengelolaan obligasi korporasi dan dalam pengawasan khusus baik sebelum restrukturisasi maupun sesudah restrukturisasi dapat diserahkan kepada Manajer Investasi yang terdaftar di instansi yang berwenang di bidang pasar modal;
 - e. *cut loss*, yaitu penjualan dilakukan pada harga yang ada di pasar dibawah harga perolehan untuk menghindari kerugian yang lebih besar; dan/ atau
 - f. penyelesaian obligasi korporasi dalam pengawasan khusus dapat dilakukan melalui jalur hukum, baik dilakukan oleh Dana Pensiun maupun menunjuk pihak ketiga yang mewakili Dana Pensiun dalam proses hukum.

- (5) Mekanisme penanganan Reksa Dana dalam pengawasan khusus dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:
 - a. penyelesaian secara bilateral dengan Manajer Investasi untuk memperbaiki kinerja dan portofolio Reksa Dana;
 - b. meminta Manajer Investasi untuk melakukan penjualan *underlying asset* portofolio Reksa Dana pada harga terbaik dan untuk kepentingan investor;
 - c. *asset settlement* dengan meminta Manajer Investasi untuk menyerahkan *underlying asset* kepada Dana Pensiun pada harga pasar yang berlaku, dengan tujuan untuk meminimalisir potensi kerugian yang akan timbul;
 - d. melakukan *redemption* Reksa Dana baik sekaligus maupun secara bertahap; dan/ atau
 - e. meminta Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi atas Reksa Dana dengan tetap mengacu pada ketentuan instansi yang berwenang di bidang pasar modal.
- (6) Mekanisme penanganan penyertaan langsung dalam pengawasan khusus dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:
 - a. penjualan dilakukan dengan harga terbaik;
 - b. perbaikan atau penggantian manajemen;
 - c. melakukan reorientasi bisnis model dan menyusun program profitisasi;
 - d. melakukan restrukturisasi bisnis, restrukturisasi organisasi, restrukturisasi keuangan dan restrukturisasi pasar;
 - e. melakukan kuasi reorganisasi dalam rangka memperkuat ekuitas; dan/atau
 - f. penambahan modal.
- (7) Mekanisme penanganan tanah dan/atau bangunan dalam pengawasan khusus dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:
 - a. penjualan dilakukan dengan harga terbaik;
 - b. pengamanan administratif yaitu memastikan status

- kepemilikan dan perijinan atas tanah dan/atau bangunan milik Dana Pensiun;
- c. pengamanan fisik yaitu upaya memastikan pengamanan aset dari gangguan pengambilalihan kepemilikan dan pemanfaatan tanpa ijin oleh pihak lain; dan/atau
 - d. penagihan tunggakan terkait pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yaitu upaya memastikan bahwa seluruh tunggakan dapat dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

BAB VIII PENILAIAN INVESTASI

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Dalam hal OJK belum menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar penilaian investasi mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang di bidang Pasar Modal yang masih berlaku.

BAB IX OBJEK INVESTASI YANG DILARANG

Pasal 14

- (1) Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali:
 - a. instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham, obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan huruf f; dan/atau

- b. penjualan instrumen derivatif yang melekat pada saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- (2) Dana Pensiun dilarang melakukan investasi baru pada Pihak yang melakukan penggabungan selama penyesuaian belum selesai dilakukan.
- (3) Dana Pensiun dilarang melakukan penyertaan langsung yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Dana Pensiun.
- (4) Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan para Pihak tempat Dana Pensiun melakukan investasi dan jumlah investasi pada Pihak hasil penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan pada satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, investasi Dana Pensiun pada Pihak hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 6 paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.

BAB X TINGKAT LIKUIDITAS

Pasal 15

- (1) Untuk dapat memenuhi pembayaran semua kewajiban Dana Pensiun, maka sekurang-kurangnya rata-rata dalam 1 (satu) bulan harus tersedia dana investasi yang bersifat likuid atau tunai sebesar 0,3 % dari total investasi.
- (2) Likuiditas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dalam bentuk kas, giro bank, deposito berjangka, *deposito on call*, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, obligasi korporasi, Surat Berharga Negara yang jatuh tempo bulan berjalan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 16

Sistem pengawasan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pengelolaan investasi kekayaan Dana Pensiun dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

1. pengawasan melekat oleh Pengurus dengan melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan investasi.
2. pengawasan langsung dan pengawasan administratif oleh Dewan Pengawas.
3. penilaian kinerja Dana Pensiun oleh Dewan Pengawas wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada:
 - a. laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan; dan
 - b. pendapat dan saran peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.

BAB XII
PELAPORAN DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN INVESTASI
DANA PENSIUN

Pasal 17

- (1) Pengurus wajib menyampaikan kepada OJK, Pendiri dan Dewan Pengawas:
 - a. laporan investasi tahunan; dan
 - b. hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan.
- (2) Hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan audit.

- (3) Laporan keuangan tahunan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada OJK, Pendiri dan Dewan Pengawas paling lambat 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku Dana Pensiun.
- (4) Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. pernyataan Pengurus tentang kesesuaian portofolio investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Dana Pensiun dan Arahan Investasi;
 - b. laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Dana Pensiun; dan
 - c. analisis mengenai kegiatan investasi.
- (5) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- (6) Dewan pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

Pasal 18

- (1) Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta mengenai:
 - a. ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lama 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK; dan
 - b. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (6).
- (2) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus yang bersangkutan.

BAB XIII
PENGALIHAN PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 19

- (1) Pengelolaan investasi Dana Pensiun dapat dialihkan kepada Lembaga Keuangan yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dengan memperoleh persetujuan tertulis dari Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (2) Pengelolaan investasi Dana Pensiun oleh Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari OJK;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh OJK;
 - c. mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun;
 - d. memiliki pengalaman melakukan pengelolaan Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki rata-rata kinerja positif atas Reksa Dana yang dikelolanya; dan
 - e. memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi.
- (4) Dana Pensiun yang mengalihkan pengelolaan kekayaan kepada lembaga keuangan wajib menitipkan kekayaan yang dialihkan kepada Penerima Titipan yang ditunjuk

Pendiri dan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan lembaga keuangan dimaksud.

- (5) Pengalihan pengelolaan kekayaan kepada lembaga keuangan, tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus.
- (6) Pengalihan pengelolaan investasi kepada lembaga keuangan wajib dibuatkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XIV

STRATEGI ALOKASI ASET

Pasal 20

- (1) Strategi alokasi aset adalah strategi pengelolaan portofolio investasi melalui alokasi penempatan aset di berbagai instrumen investasi atau kelas aset baik jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Strategi alokasi aset disusun sebagai bagian dari pencapaian visi dan misi Dana Pensiun dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai serta menciptakan pertumbuhan dan *return* yang berkelanjutan.
- (3) Strategi alokasi aset disusun dengan memperhatikan :
 - a. kesesuaian profil maturitas aset investasi dan liabilitas.
 - b. tingkat likuiditas minimum investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi dimaksudkan untuk menerapkan kesesuaian aset investasi dan liabilitas.
- (5) Kesesuaian aset investasi dan liabilitas dilakukan setiap bulan dalam bentuk laporan analisis aset investasi dan liabilitas sehingga liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dapat terpenuhi.

BAB XV
SANKSI TERHADAP PENGURUS

Pasal 21

- (1) Tanpa mengurangi sanksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.05/2015 serta Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif oleh Pendiri berupa:
 - a. sanksi administratif secara bertahap berupa teguran tertulis; dan
 - b. setelah teguran tertulis ternyata Pengurus yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka Pendiri memberhentikan dan mengganti Pengurus yang bersangkutan.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus.
- (3) Usulan pengenaan sanksi kepada Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila hasil evaluasi kinerja investasi menunjukan alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima oleh Dewan Pengawas.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pelaksanaan pengelolaan investasi Dana Pensiun yang telah dilakukan sebelum adanya Peraturan ini, harus disesuaikan dengan Arahan Investasi dalam Peraturan ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penempatan dana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. paling rendah 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah dana investasi paling lambat 31 Desember 2016.
2. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah dana investasi paling lambat 31 Desember 2017.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 24


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/160/122015 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016

DIREKTUR UTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN,



AGUS SUSANTO